



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1521/Pdt.G/2023/PA.Tng



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di kediaman orang tua Penggugat, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

#### melawan

xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1521/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 12 Desember 2014;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

**3.1** xxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 10 Oktober 2017;

**3.2** xxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 23 Juli 2021;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

4.1 Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat;

4.2 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari sejak Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

4.3 Tergugat memiliki banyak utang-piutang kepada orang lain dengan jumlah yang besar, hal ini tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat;

4.4 Tergugat ketika sedang marah atau emosi pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat;

4.5 Orang tua dan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

5Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2021, yang akibatnya Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah serta sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan ini sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7Bahwa, 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih di bawah umur dan atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (xxxx) ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

8Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

9Bahwa, Penggugat adalah termasuk golongan keluarga tidak mampu, dan tidak memiliki penghasilan tetap, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang Nomor: 331/01-Taper./2023, tertanggal 05 Juni 2023, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim agar membebaskan seluruh biaya akibat perkara ini;

10 Bahwa Penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama :
  - 3.1. xxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 10 Oktober 2017;
  - 3.2. xxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 23 Juli 2021;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat (xxxx) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;

4. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

## **SUBSIDER**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri masing-masing di persidangan;

Bahwa selama persidangan berlangsung majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berbaik kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini beracara secara prodeo, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 1521/Pdt.G/2023/PA.Tng, tanggal 19 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Majelis telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023 dengan Mediator Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, SH., MH., namun juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan laporannya tertanggal 03 Juli 2023;

Bahwa setelah sidang pertama setelah mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Majelis Hakim telah memberi tahu dan memanggil Tergugat secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir lagi tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten tanggal 12 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, tanggal 15-02-2023, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Identis Anak NIK xxxx atas nama xxxx bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

2.1 xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai xxxx Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, dari pernikahannya telah dikaruniai anak 2 orang, dan anak diasuh dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Juli 2015 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat banyak berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2021, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama xxxx, umur 6 tahun dan xxxx, umur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, beragama Islam sama dengan anak yang diasuhnya dan tidak pernah terlibat dengan masalah pelanggaran hukum yang berat;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2.2 xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai xxx Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, dari pernikahannya telah dikaruniai anak 2 orang, dan anak diasuh dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Juli 2015 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2023/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2021, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama xxxx, umur 6 tahun dan xxxx umur 2 tahun;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, beragama Islam sama dengan anak yang diasuhnya dan tidak pernah terlibat dengan masalah pelanggaran hukum yang berat;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut yang diajukan Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

## TENTANG HUKUMNYA

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Tangerang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, SH., MH., Mediator Hakim di Pengadilan Agama Tangerang, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun Majelis telah memberi tahu dan memanggil Tergugat secara resmi dan patut, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat telah membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, s/d P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat (P.2) dan keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 12 Desember 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dan telah dikaruniai anak 2 orang;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2023/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi, yang diajukan Penggugat, dan keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, yang mana masing-masing di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah diajukan Penggugat, apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 12 Desember 2014 wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat banyak berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut berakhir dengan pisah rumah sejak Juli 2021 sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa selama berpisah telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis tidak melihat penyebab perselisihan, namun Majelis memperhatikan sejauh mana perselisihan tersebut mempengaruhi kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat, dan berdampak kepada keutuhan rumah tangga itu sendiri;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah yang diliputi suasana mawaddah dan rahmah antara suami-istri sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan fakta di atas tujuan tersebut sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa terwujud dimasa yang akan datang, meskipun pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari jalan untuk berdamai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997, bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun menurut syari'at Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2021, dan pihak Penggugat sudah kuat hatinya untuk bercerai, maka dalam keadaan seperti itu pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti, dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di samping mengajukan cerai gugat juga mengajukan hak hadhanah terhadap anak keduanya yang belum memuayiz yang bernama xxxxa, laki-laki lahir Tangerang 10 Oktober 2017, dan xxxx laki-laki lahir

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang 23 Juli 2021, yang sekarang tinggal dan di asuh oleh Penggugat, agar ditetapkan secara hukum diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak hadhanah, dan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan, keterangannya telah dimasukkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4, terbukti bahwa xxxx, laki-laki lahir Tangerang 10 Oktober 2017, dan xxxx laki-laki lahir Tangerang 23 Juli 2021, adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 HIR jo pasal 308-309 HIR, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu atau perempuan yang sehat dan baik tingkah lakunya, serta tidak pernah berurusan dengan pelanggaran masalah hukum, untuk mengasuh anak yang bernama xxxx, laki-laki lahir Tangerang 10 Oktober 2017, dan xxxx, laki-laki lahir Tangerang 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan ketentuan hukum tentang pengasuhan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orang tua dengan tujuan semata-mata hanya untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kemudian pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, ketentuan mana ditegaskan lagi dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, dan terjadi sengketa antara kedua orang tua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya*". Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1.-----Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- 2.-----Ayah;
- 3.-----Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- 4.-----Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- 5.-----Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- 6.-----Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga telah merumuskan pendapat yang sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam kitab al-Bajuri jilid II halaman 195 disebutkan bahwa:

وإذا فارق الرجال زوجته و له منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: Dan apabila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak maka istrinya lah yang berhak memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena anak yang bernama xxxx, laki-laki lahir Tangerang 10 Oktober 2017, dan xxxx, laki-laki lahir Tangerang 23 Juli 2021, masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya, maka Majelis menetapkan yang berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibunya, sampai anak

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2023/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz, adapun setelah anak berusia 12 tahun atau telah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih akan ikut dengan Penggugat atau Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hadhanah dapat dikabulkan, dan Majelis menetapkan yang berhak mengasuh dan memelihara anak yang bernama xxxx, laki-laki lahir Tangerang 10 Oktober 2017, dan xxxx, laki-laki lahir Tangerang 23 Juli 2021, adalah Penggugat, sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, susau SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan ini Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun Penggugat tidak dibenarkan secara hukum untuk melarang dan atau menghalangi-halangi dan atau melakukan upaya-upaya untuk terjadinya hal tersebut, yang menyebabkan anak tersebut tidak dapat atau sulit bertemu dengan bapak kandungnya atau dengan keluarganya bapak, apalagi memutuskan hubungan salah satu anak dengan orang tuanya oleh sebab itu Penggugat wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, karena hal itu merupakan kebutuhan batin dan hak asasi seorang anak, adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut termasuk ke dalam bentuk tindakan penzaliman atau penganiayaan terhadap perkembangan bathin anak yang dapat diancam dengan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor: 1521/Pdt.G/2023/PA.Tng, tanggal 19 Juni 2023, Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara prode, oleh karena Penggugat dibebaskan dari membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan Penggugat (xxxx) yang memelihara dan mengasuh anak yang bernama xxxx, laki-laki lahir Tangerang 10 Oktober 2017, dan xxxx, laki-laki lahir Tangerang 23 Juli 2021, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikma, M.H. dan Dra. Hj. Yuhi, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kumalasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

**Dra. Hj. Evi Triawianti**

**Dra. Hj. Yuhi, MA.**

Panitera Pengganti,

**Kumalasari, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1521/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp. 0,00
-	Proses: Rp. 75.000,00
-	Panggilan : Rp. 000,00
-	PNBP Panggilan : Rp. 000,00
-	Redaksi: Rp. 000,00
-	Meterai: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 85.000,00
	(delapan puluh lima ribu rupiah).